



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

SABARIA, Tempat lahir di Ambon, 15 Juni 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Wale-ale Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah mempelajari berkas permohonan Pemohon;
- Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Pemohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 6 Jnauari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 7 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rah , telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan, guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian suami Pemohon, Adapun alasan alasannya ialah :

- Bahwa Suami Pemohon bernama LA UDE yang telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan surat Nikah Nomor: 115/08/II/1995 Tanggal 23 Januari 1995;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu FATIMAH THENDRI SABRIANTY, Umur 25 Tahun Jenis Kelamin perempuan Lahir di Ambon tanggal 23 Desember 1996;
- Bahwa suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa suami Pemohon yaitu LA UDE telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 1999 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Desa Wale-Ale;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum LA UDE belum dibuatkan Akte Kematian;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum LA UDE untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Raha;
- Bahwa akta kematian suami Pemohon tersebut diperlukan untuk melengkapi berkas pendaftaran Pemohon sebagai PPPK di SDN 6 Tongkuno Selatan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Ketua Pengadilan Negeri Raha dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Wale-Ale Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna pada Tanggal 04 Februari 1999 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: **LA UDE** karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Desa Wale-Ale;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna di Raha untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **LA UDE** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 470/02/WLL/I/2022, tanggal 4 Desember 2022;., diberi tanda P.1
2. Foto copy duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 115/08/I/1995. diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kartu keluarga Nomor:740322105130001 atas nama kepala keluarga Sabaria, S.Pd diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7403325506750001 Atas nama Sabaria. diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Raha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Muchtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pembuatan akta kematian milik almarhum suami Pemohon yang bernama LA UDE;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 4 Februari 1999;
 - Bahwa suami Pemohon selama hidupnya tinggal bersama Pemohon dan anaknya di Desa Wale-ale;
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut menikah pada tanggal 23 Januari 1995;
 - Bahwa keperluan Pemohon memohon Penetapan terkait akta kemarian suaminya adalah untuk kelengkapan berkas pendaftaran Pemohon sebagai Guru PPPK dan sebelumnya Pemohon belum pernah mengurus akta kematian suaminya tersebut;
2. La Mboki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon yang tinggal disebelah rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Raha untuk mohon penetapan guna mengurus pembuatan akta kematian milik suami Pemohon yang bernama LA UDE;
 - Bahwa saksi juga mengenal almarhum LA UDE dan bertetangga sejak saksi masih kecil;
 - Bahwa yang saksi tahu suami Pemohon meninggal pada tanggal 4 Februari 1999;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit;
 - Bahwa Almarhum La Ude semasa hidupnya tinggal bersama dengan Pemohon dan anaknya di Desa Wale-ale;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum La Ude pada tanggal 23 Januari 1995;
 - Bahwa keperluan Pemohon memohon Penetapan terkait akta kemarian suaminya adalah untuk kelengkapan berkas pendaftaran Pemohon sebagai PPPK dan sebelumnya Pemohon belum pernah mengurus akta kematian suaminya tersebut;
 - Bahwa benar pekerjaan Pemohon adalah sebagai guru honorer di SD N 6 Tongkuno Selatan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rah



Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam persidangan akta kematian suami Pemohon tersebut memang diperlukan sebagai salah satu persyaratan untuk pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dari informasi salah seorang rekan Pemohon yang bernama Nanang;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah suami Pemohon bernama LA UDE telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 1999 di Desa Wale-ale, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna dan belum dimintakan Akta Kematian, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk penerbitan Akta Kematian serta Akta Kematian suami Pemohon tersebut diperlukan untuk syarat pendaftaran Pemohon sebagai PPPK Guru di SD N 6 Tongkuno Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah merupakan permohonan penetapan kematian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019, ditentukan bahwa penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Raha berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi langsung dengan pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Pemohon, sehingga bukti-bukti yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7403325506750001 atas nama SABARIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, bukti P-3 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7403322105130001 atas nama Kepala Keluarga yaitu SABARIA,S.Pd., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 28 Januari 2019, dan bukti P-2 yaitu Foto copy duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 115/08/II/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno antara LA UDE dengan SABARIA, adalah tercantum bahwa alamat tempat tinggal Pemohon yaitu Desa Wale-ale, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, maka dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian di Pengadilan Negeri Raha adalah dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Muchtar dan La Mboki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 115/08/II/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno antara LA UDE dengan SABARIA dan keterangan saksi Muchtar dan saksi La Mboki, Pemohon adalah istri dari LA UDE yang menikah pada hari Senin tanggal 23 Januari 1995 di Kecamatan Tongkuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu asli Surat Keterangan Kematian Nomor 470/02/WLL/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wale-ale, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna, yang menerangkan seseorang atas nama LA UDE, serta keterangan saksi Muchtar dan saksi La Mboki, Hakim mendapatkan kesimpulan dan keyakinan, suami Pemohon yang bernama LA UDE telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 Februari 1999 di rumahnya yang beralamat di Desa Wale-ale, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: "Setiap kematian wajib

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.” Kemudian pada ayat 4 disebutkan: “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 tentang penerbitan Akta Kematian jo Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang intinya menyatakan untuk kematian yang sudah lama terjadi, serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan *data base* kependudukan maka pencatatannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan: Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat kematian; dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Kemudian pada ayat (2) disebutkan: Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa akta kematian suami Pemohon tersebut diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu syarat pendaftaran untuk Pegawai Pemerintah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di SD N 6 Tongkuno Selatan, Hakim berpendapat pengabdian Pemohon sebagai guru sekolah dasar sangat diperlukan oleh masyarakat di Desa Wale-ale, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum untuk segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang rinciannya terdapat dalam penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama LA UDE telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 1999 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Desa Wale-ale sebagaimana Surat Keterangan Kematian, nomor 470/02/WLL/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wale-ale, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, untuk mencatat, kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan akta kematian atas nama LA UDE.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 12 Januari 2022, oleh **Dio Dera Darmawan, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Raha, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rah. tanggal 7 Januari 2022 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Budi Djuniarto** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budi Djuniarto

Dio Dera Darmawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran	
.....	Rp.	30.000,00
-	Biaya	
Proses.....	Rp.	50.000,00
-	Leges ..	
.....	Rp.	10.000,00
-	Materai	
.....	Rp.	10.000,00
-	Redaksi.....	
.....	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	110.000,00
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)		